

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki beberapa macam hukum untuk mengatur tindakan warga negaranya, yaitu hukum pidana dan hukum acara pidana. Kedua hukum ini memiliki hubungan yang sangat erat, karena pada hakekatnya hukum acara pidana termasuk dalam pengertian hukum pidana. Hukum pidana materiil yaitu semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan yang mana adalah merupakan tindakan-tindakan yang dapat dihukum, siapakah orangnya yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindakan-tindakan tersebut dan hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan terhadap orang tersebut, disebut juga dengan hukum pidana yang abstrak. Sedangkan Hukum pidana formil memuat peraturan-peraturan yang mengatur tentang bagaimana caranya hukum pidana yang bersifat abstrak itu harus diberlakukan secara konkrit. Biasanya orang menyebut jenis hukum pidana ini sebagai hukum acara pidana.¹

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 ayat (21) KUHAP menyatakan bahwa penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.² Hukum bisa dilihat sebagai pelengkap masyarakat untuk

¹Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017.

²<https://pn-bitung.go.id/index.php/berita/artikel/item/penahanan>

menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan arena itu pula hukum berupa norma.³ Hukum yang berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut.

Walaupun hukum dibuat untuk suatu tujuan yang mulia, yaitu memberikan pelayanan bagi masyarakat guna terciptanya suatu ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan, namun pada kenyataannya masih tetap terjadi penyimpangan-penyimpangan atas hukum. Meskipun telah ada batasan-batasan yang diatur dalam KUHAP yang bersifat nasional yang telah disesuaikan dengan keadaan atau kehidupan hukum Indonesia, KUHAP itu sendiri tidak luput dari adanya kekurangan yang terdapat banyak menimbulkan suatu permasalahan baru diantaranya dalam hal penahanan seorang tersangka atau terdakwa.

Berkenaan dengan penahanan akan menjadi suatu pembicaraan yang sangat menarik karena penahanan sangat erat kaitannya dengan perampasan hak kebebasan seseorang. Menurut Van Bemmelen,⁴ penahanan adalah sebagai suatu pedang yang memenggal kedua belah pihak karena tindakan yang bengis itu dapat dikenakan kepada orang-orang yang belum menerima keputusan dari hakim, jadi mungkin juga kepada orang-orang yang tidak bersalah.

Berkaitan dengan hal penahanan, tak dapat disangkal bahwa dimuka bumi ini tak seorangpun yang mau ditahan. Karena penahanan hakekatnya, tiada lain adalah merupakan suatu pengekangan hak asasi ataupun pengekangan bergerak

³Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, hlm, 14.

⁴Sudibyo Triatmojo, *Pelaksanaan Penahanan dan Kemungkinan yang Ada Dalam KUHAP*, Alumni, Bandung, 1982, hlm.15.

dari orang seseorang. Sebaliknya bagi suatu negara yang menyanggah negara hukum, mau tidak mau, sarana hukum penahanan dirasa masih perlu ditegakkan demi tercapainya suatu negara yang aman dan sejahtera.⁵

Berkaitan dengan penahanan, Andi Hamzah⁶ menegaskan bahwa : pembatasan terhadap suatu kebebasan yang dimiliki oleh seseorang khususnya kebebasan bergerak seseorang maka hendaknya penahanan tersebut dilakukan bilamana memang sangat diperlukan bagi kepentingan penegakan hukum. Selain itu penahanan juga menimbulkan dua pertentangan azas yaitu disatu pihak penahanan menyebabkan hilangnya kebebasan bergerak seseorang dan dipihak yang lain penahanan dilakukan untuk menjaga ketertiban yang harus dipertahankan demi kepentingan umum atas perbuatan jahat yang disangkakan kepada tersangka.

Dalam kaitan tersebut, segala tindakan penahanan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang melakukan penahanan harus sesuai dengan KUHAP, hal ini untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam pelaksanaan penahanan yang nantinya dapat menyebabkan akibat hukum yang fatal bagi pejabat yang melakukan penahanan yang mana dapat berupa adanya tuntutan ganti kerugian atau rehabilitasi.

Dalam Pasal 31 KUHAP hanya menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa dapat memohon suatu penangguhan, penangguhan tersebut dapat dikabulkan oleh penyidik, penuntut umum, hakim sesuai dengan kewenangannya masing-masing dengan menetapkan ada atau tidaknya jaminan uang atau orang

⁵Ibrahim, Penangguhan Penahanan Dalam Proses Perkara Pidana (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Palu), *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas. Negeri Palu, 2014.

⁶Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm 164.

berdasarkan syarat-syarat tertentu serta apabila syarat tersebut dilanggar maka penanggungan tersebut dapat dicabut kembali dan tersangka atau terdakwa tersebut dapat kembali ditahan.⁷

Pengaturan tersebut dirasa sangat kurang memberi kejelasan pelaksanaan penanggungan penahanan dalam praktek beracara pidana. Diatas telah diuraikan bahwa penanggungan dapat dilaksanakan dengan atau tidak adanya jaminan berupa uang atau jaminan orang, namun KUHAP tidak menjelaskan mengenai besarnya jumlah uang jaminan tersebut apabila penanggungan tersebut dilaksanakan dengan adanya jaminan uang dan apabila penanggungan dilaksanakan dengan jaminan orang KUHAP juga tidak memberikan penjelasan.

Tidak ada penjelasan mengenai akibat hukum dari si penjamin apabila tersangka atau terdakwa yang ia jamin tersebut melarikan diri. Penanggungan penahanan, walaupun dasar yang digunakan adalah KUHAP sebagai acuan semua aparat hukum yang ada di Indonesia, akan tetapi dalam praktik seringkali baik penyidik maupun penuntut umum, menyimpan uang jaminan penanggungan penahanan dari tersangka atau terdakwa di instansi masing-masing (penyidikan, penuntutan dan pengadilan). Hal inilah yang menjadikan hukum kita dimata masyarakat kurang dipercayadengan atau tidak adanya jaminan berupa uang atau jaminan orang, namun KUHAP tidak menjelaskan mengenai besarnya jumlah uang jaminan tersebut apabila penanggungan tersebut dilaksanakan dengan adanya

⁷Ibrahim, Penanggungan Penahanan Dalam Proses Perkara Pidana (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Palu), *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Negeri Palu, 2014.

jaminan uang dan apabila penangguhan dilaksanakan dengan jaminan orang KUHAP juga tidak memberikan penjelasan.⁸

Disisi lain, pada umumnya pula ketika terdakwa dikenakan status penahanan, kuasa hukum atau keluarganya berupaya untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Memang permintaan penangguhan penahanan merupakan haknya tersangka/terdakwa tetapi untuk dikabulkan atau tidaknya penangguhan penahanan tersebut merupakan wewenang penyidik atau penuntut umum. Sesuai dengan arti kata penangguhan yang berarti tunda atau menunda maka dapat diartikan dengan adanya upaya penangguhan penahanan tidak lebih hanya menunda masa penahanan yang seharusnya dijalankan oleh tersangka.

Resiko yang lain yang juga harus diperhitungkan adalah masalah kewenangan dari penyidik, penuntut umum dan hakim, jika ditingkat penyidikan permohonan penangguhan penahanan dikabulkan, belum tentu ditingkat kejaksaan penangguhan penahanan tersebut dikabulkan pula. Kalaupun misalnya ditingkat penyidik dan di kejaksaan penangguhan penahanan tersebut dikabulkan, berapa banyak uang jaminan yang harus dikeluarkan si klien mengingat atas nama “kewenangan dan jabatan” masing-masing instansi memiliki peraturan dan kekuasaan tersendiri untuk menentukan besaran uang jaminan. Belum lagi, jikapenangguhan penahanan tersebut harus diajukan kembali kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara.

⁸Ibrahim, Penangguhan Penahanan Dalam Proses Perkara Pidana (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Palu), *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Negeri Palu, 2014.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 31 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menyatakan bahwa “syarat yang ditentukan” adalah faktor yang menjadi dasar dalam pemberian penangguhan penahanan. Penangguhan penahanan harus diajukan oleh Tersangka atau Keluarganya ataupun dapat juga diajukan oleh Penasehat Hukum Tersangka dengan suatu jaminan uang dan jaminan orang, berdasarkan syarat yang telah ditentukan

Sesuai dengan asas yang dianut dalam KUHAP dalam menyelenggarakan proses pidana digunakan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) yang menganggap bahwa seseorang wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh hakim yang menyatakan tentang kesalahan yang telah dilakukannya dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Hal tersebut bertujuan agar kepentingan orang yang disangka atau didakwa jangan sampai dirugikan karena belum tentu bersalah maka KUHAP memberikan hak bagi tersangka atau terdakwa untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan pada penyidik penuntut hukum dan hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaannya. Pencurian merupakan salah satu kejahatan yang paling sering terjadi di masyarakat, dimana hampir disetiap daerah-daerah di Indonesia seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Aceh Tengah.

Oleh karena itu, menjadi sangat logis apabila kejahatan pencurian menjadi urusan teratas diantara jenis kejahatan lainnya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tersangka dalam kejahatan pencurian yang diadukan ke pengadilan. Sehingga perlu ditekan sedemikian rupa agar dapat menurunkan angka statistik yang senantiasa mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pelaku tindak pidana

pencurian dapat mengajukan penangguhan penahanan kepada tingkat penyidikan apabila pelaku tindak pidana pencurian sudah memenuhi syarat-syarat untuk mengajukan penangguhan penahanan dan pelaku tindak pidana juga harus dapat memberikan jaminan baik berupa uang maupun orang untuk meyakinkan penyidik atau penuntut umum atau hakim agar pelaku tindak pidana pencurian tidak melarikan diri selama pemeriksaan diperlukan.

Terdapat kasus permohonan penangguhan penahanan pada tahun 2023 di Polres Aceh Tengah pada perkara pencurian. Pada dasarnya tidak seluruhnya pengajuan penangguhan penahanan dapat diterima oleh pihak kepolisian. Banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam rangka menyetujui pengajuan penangguhan penahanan seorang tersangka inisial EM yang telah melakukan tindak pidana pencurian. Selain itu, jenis tindak pidana yang disangkakan kepada seorang tahanan juga menjadi salah satu kriteria dalam menetapkan penangguhan penahanan termasuk dalam hal ini tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh tersangka Meskipun telah melalui serangkaian proses dan pertimbangan. Kondisi inilah yang sering terjadi di Polres Aceh Tengah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian tentang **Jaminan Penangguhan Penahanan Dalam Penyelesaian Perkara Pencurian di Polres Aceh Tengah.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penangguhan penahanan tersangka perkara pencurian di Polres Aceh Tengah?
2. Apakah kendala dan upaya jaminan penangguhan penahanan tersangka perkara pencurian di Polres Aceh Tengah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penangguhan penahanan pada tersangka perkara pencurian.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis prosesnya apabila seseorang terdakwa membayar uang jaminan untuk menanggihkan penahanannya.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran serta saran ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya yang mengembangkan disiplin ilmu hukum jaminan penangguhan penahanan dalam penyelesaian perkara pencurian di Polres Aceh Tengah.

- b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi kalangan praktisi yang berkepentingan terutama mengenai perkara pencurian hukum jaminan penangguhan penahanan dan juga diharapkan menjadi bahan bagi

mereka yang akan mendalami atau meneliti masalah jaminan penanggungan penahanan.

c. Manfaat Bagi Diri Sendiri

Penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh serta menambah pengetahuan tentang proses jaminan penanggungan penahanan dalam penyelesaian perkara pencurian di Polres Aceh Tengah.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini terbatas pada mekanisme penanggungan penahanan dan akibat hukum dari penjamin didalam penanggungan penahanan perkara pencurian dan prosesnya apabila seseorang terdakwa membayar uang jaminan untuk menanggungkan penahanannya.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hal tersebut diatas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “ Penanggungan Perkara Pencurian”.Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut lagi dalam bentuk proposal yang berjudul “ Jaminan Penanggungan Penahanan Dalam Penyelesaian Perkara Pencurian Di Polres Aceh Tengah” (Studi Penelitian Di Kabupaten Aceh Tengah).

Penelitian terdahulu merupakan upaya guna mencari perbandingan serta menciptakan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya.Penelitian terdahulu ini menjadi suatu acuan dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Adapun

penelitian terdahulu terkait penahanan dalam hukum acara pidana yang diteliti oleh:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim dari Universitas Hasanuddin yang berjudul: Penangguhan Penahanan Dalam Proses Perkara Pidana (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Palu), hasil penelitiannya adalah Kejaksaan Negeri Palu dalam menentukan besarnya jumlah uang sebagai jaminan dalam penangguhan penahanan tidak diatur didalam KUHAP maupun peraturan pelaksanaannya. Namun dalam praktek ditentukan sendiri menurut ukuran yang diambil oleh pejabat yang berwenang melakukan penahanan tersebut.⁹

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Aswir dari Universitas Muhammadiyah Magelang yang berjudul: Analisis Hukum Penangguhan Penahanan Terhadap Tersangka Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Pasal 351 Ayat (1) Kuh-Pidana (Studi Kasus Di Polsek Biringkanaya), pelaksanaan penangguhan pada tindak pidana penganiayaan di Polsek Biringkanaya Kota Makassar dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. Selain itu, pertimbangan penangguhan penahanan juga telah dilaksanakan dengan memenuhi unsure subjektif yang mencakup pertimbangan tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti serta dikhawatirkan akan mengulangi tindak pidana. Kendala dalam pelaksanaan penangguhan penahanan pada tindak pidana penganiayaan di Polsek Biringkanaya Kota Makassar meliputi, adanya indikasi bahwa pelaku akan terlibat kembali

⁹Ibrahim, Penangguhan Penahanan Dalam Proses Perkara Pidana (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Palu), *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Negeri Palu, 2014.

dalam tindak pidana penganiayaan yang sama, adanya indikasi bahwa korban tindak pidana penganiayaan akan melakukan tindak balas dendam kepada tersangka, tersangka tidak dapat memenuhi persyaratan adanya jaminan berupa uang dan orang.¹⁰

Ketiga, Ahmad Afwan Hofar yang berjudul: Analisis Yuridis Terhadap Penangguhan Penahanan Di Polresta Yogyakarta, hasil penelitian bahwasannya penangguhan penahanan tidak cukup diberikan kepada tersangka dengan hanya mengacu pada dasar hukum yang bersifat subyektif dan umum tanpa mempertimbangkan dari aspek cover atau alasan-alasan khusus dari penangguhan penahanan itu sendiri. Prosedur penangguhan penahanan di Polresta Yogyakarta menganut pada Pasal 35 dan Pasal 36 PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.¹¹

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Tenny Oki Librawan yang berjudul: Kedudukan Hukum Terhadap Penangguhan Penahanan Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan Pasal 1 butir 21 KUHAP menjelaskan, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Tindakan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa juga didasarkan pada tindakan penyidikan untuk kepentingan penuntutan dan untuk kepentingan

¹⁰Aswir, Analisis Hukum Penangguhan Penahanan Terhadap Tersangka Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Pasal 351 Ayat (1) Kuh-Pidana (Studi Kasus di Polsek Biringkanaya), *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017.

¹¹ Ahmad Afwan Hofar, Analisis Yuridis Terhadap Penangguhan Penahanan Di Polresta Yogyakarta, *Skripsi*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015.

pemeriksaan disidang pengadilan, serta didasarkan pula pada keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP.¹²

Dengan demikian penelitian sebelumnya memiliki perbedaan dengan penelitian peneliti. Dalam penelitian terdahulu membahas tentang: Pertama, penangguhan penahanan dalam proses perkara pidana. Kedua, analisis hukum penangguhan penahanan terhadap tersangka dalam tindak pidana penganiayaan Pasal 351 ayat (1) Kuh-Pidana. Ketiga, analisis yuridis terhadap penangguhan penahanan di Polresta Yogyakarta. Keempat, kedudukan hukum terhadap penangguhan penahanan tersangka dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Sedangkan yang akan diteliti oleh peneliti yaitu tentang jaminan penangguhan penahanan dalam penyelesaian perkara pidana di Polres Aceh Tengah, mengenai jaminan penangguhan penahanan dan akibat hukum dari penjamin di dalam penangguhan penahanan perkara pidana, kendala dan upaya jaminan penangguhan penahanan dari penjamin di dalam penangguhan penahanan perkara pidana di Kabupaten Aceh Tengah.

¹² Tenny Oki Librawan, Kedudukan Hukum Terhadap Penangguhan Penahanan Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam, Kalimantan, 2022.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Penahanan

Penahanan berasal dari kata “tahan” dan perlu diteliti maknanya. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, penahanan adalah perbuatan (cara, hal dan sebagainya), menahan, penolakan, penghambatan, penangkapan dan lain-lain.¹³Sedangkan menurut Kamus Hukum, penahanan adalah cara, proses, perbuatan menahan, penyitaan, penangguhan.¹⁴Hakikat dari penahanan adalah penghambatan atas kebebasan seseorang.¹⁵

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik (Polisi) atau Penuntut Umum (Jaksa) atau oleh Hakim. Penahanan itu dapat dilakukan untuk kepentingan Penyidikan oleh Penyidik (Polisi) atau Penyidik Pembantu (Polisi), atau kepentingan Penuntutan oleh Penuntut Umum (Jaksa), atau untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan oleh hakim ketua.¹⁶Penahanan merupakan salah satu bentuk upaya penegakkan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum untuk membatasi perbuatan dari seorang pelaku tindak pidana.Upaya ini guna mempermudah penyidik dalam memproses tersangka menurut prosedur yang diatur dalam KUHAP.

Menurut Pasal 1 angka 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat

¹³ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cetakan Keempat, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, 2009, Jakarta, hlm. 1179.

¹⁴ Soesilo Prajogo, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, Cetakan Pertama, Wipress, 2007, hlm. 347.

¹⁵Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Cetakan Kedua, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007. hlm. 117.

¹⁶ Andi Hamzah, Op.Cit

tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dengan kata lain penahanan mengandung arti bahwa tersangka atau terdakwa ditempatkan di suatu tempat oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim. Menurut Darwan Prints, “tersangka adalah seorang yang disangka sebagai suatu pelaku delik pidana (dalam hal ini tersangka belumlah dapat dikatakan sebagai seorang bersalah atau tidak).¹⁷ Menurut Pasal 1 ayat(14) KUHAP, Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Dengan demikian, untuk seseorang mendapat penangguhan penahanan, harus ada:

1. Permintaan dari tersangka atau terdakwa;
2. Permintaan penangguhan penahanan ini disetujui oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim yang menahan dengan atau tanpa jaminan sebagaimana ditetapkan;
3. Ada persetujuan dari tersangka/terdakwa yang ditahan untuk mematuhi syarat dan jaminan yang ditetapkan.

Mengenai syarat penangguhan penahanan ini selanjutnya dapat kita lihat pada penjelasan Pasal 31 ayat (1) KUHAP yaitu, tersangka/terdakwa:

1. wajib lapor;
2. tidak keluar rumah;
3. tidak keluar kota.

¹⁷ Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*, Djambatan Bekerja Sama Dengan LBH Jakarta, Jakarta, 1989, hlm. 13.

Di dalam KUHAP hanya dikatakan pada Pasal 52: “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidik pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim.” Dalam penjelasan pasal itu, jelas yang dimaksud yaitu tersangka tidak boleh dipaksa atau ditekan. Jadi, tidak dijelaskan apakah tersangka atau terdakwa berhak diam tidak menjawab pertanyaan. Maksudnya adalah supaya pemeriksaan mencapai hasil yang tidak menyimpang dari pada yang sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa”. Faktor penyebab penyidik melakukan kekerasan yang tidak bisa dihindari:

- a. Sikap tersangka yang mengundang kekesalan dan ketidaksabaran penyidik.
- b. Posisi penyidik sendiri, disini posisi penyidik sendiri adalah karena posisi penyidik terjepit disatu pihak harus mencari keterangan, yang sering kali tidak mudah mendapatnya, dipihak lain penyidik ahrus menyertakan laporan kepada atasannya dalam waktu singkat agar kredibilitas tidak diragukan.

Dalam definisi penahanan menurut KUHAP, G. W. Bawengan memiliki pendapat: “Rumus demikian itu lebih menekankan pada penempatan di suatu tempat tertentu yaitu suatu pengertian secara tidak langsung bahwa seseorang dengan demikian telah dikekang kebebasannya.”¹⁸

¹⁸ G. W. Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana Dan Teknik Interogasi*, Cetakan Ketiga, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1989, hlm. 73.

1. Jenis Penahanan

Dalam HIR mengenal hanya ada satu macam penahanan yaitu penahanan di Rumah Tahanan (RUTAN), Sedangkan menurut Pasal 22 KUHAP terdapat 3 macam jenis penahanan yaitu: Penahanan di rumah tahanan Negara, Penahanan rumah, serta Penahanan kota. Selain macam penahanan yang berbeda, cara penahanan dan jangka waktu penahanannya pun juga turut berbeda. Di Dalam HIR juga masa penahanan tidak dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, akan tetapi di dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP diatur bahwa “Masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan”. Pembaruan jenis penahanan dapat memberikan pemahaman bahwa penahanan tidak harus berada di dalam rumah tahanan Negara melainkan terdapat pilihan penahanan yang lainnya.

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 diatur mekanisme penempatan tersangka dalam rutan yaitu:

- 1) Di dalam RUTAN ditempatkan tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- 2) Tempat tahanan dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, umur, tingkat pemeriksaan;
- 3) Untuk keperluan administrasi tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat daftar tahanan sesuai dengan tingkat pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan penggolongan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2);
- 4) Kepala RUTAN tidak boleh menerima tahanan dalam RUTAN, jika tidak disertai surat penahanan yang sah dikeluarkan pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas tahanan itu, sesuai dengan tingkat pemeriksaan;
- 5) Kepala RUTAN tiap bulan membuat daftar mengenai tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan disampaikan kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan kepada pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas tahanan itu, sesuai dengan tingkat pemeriksaan dan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman yang bersangkutan;

- 6) Kepala RUTAN memberitahukan kepada pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas tahanan itu, sesuai dengan tingkat pemeriksaan mengenai tahanan yang hampir habis masa penahanan atau perpanjangan penahanannya;
- 7) Kepala RUTAN demi hukum mengeluarkan tahanan yang telah habis masa penahanan atau perpanjangan penahanannya;
- 8) Dalam hal tertentu tahanan dapat diberi izin meninggalkan RUTAN untuk sementara dan untuk keperluan ini harus ada izin dari pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas tahanan itu;
- 9) Pada RUTAN ditugaskan dokter yang ditunjuk oleh Menteri, guna memelihara dan merawat kesehatan tahanan;
- 10) Tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) selama berada di luar RUTAN dikawal dan dijaga oleh petugas Kepolisian.

Menurut Pasal 24 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. 4 Tahun 2005 tentang Pengurusan Tahanan Pada 38 Rumah Tahanan Kepolisian Negara Republik Indonesia: “Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pembinaan dan perawatan tahanan dibebankan kepada anggaran kepolisian Republik Indonesia”. Peraturan Kapolri tersebut dikuatkan dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK/.02/2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, yang mana pada Lampiran Bab V Sub 5.3 poin 8 disebutkan bahwa: “Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan paket makanan tahanan, diberikan untuk tahanan yang berada pada rumah tahanan Kejaksaan dan Kepolisian.”. Tidak hanya makan, kesehatan tersangka atau terdakwa juga dijamin oleh Negara. Menurut Pasal 24 ayat (6) PP Nomor 58 Tahun 1999: “Biaya perawatan kesehatan di rumah sakit dibebankan kepada Negara”. Sehingga setiap tahun Negara menanggung segala kebutuhan makanan dan kesehatan daripada setiap tersangka atau terdakwa. Menurut penjelasan Pasal

22 ayat (1) KUHP, Selama belum ada rumah tahanan Negara di tempat yang bersangkutan, penahanan dapat dilakukan di:

- a. Kantor Kepolisian Negara,
- b. Kantor Kejaksaan Negeri,
- c. Lembaga Pemasyarakatan,
- d. Rumah Sakit,
- e. Tempat lain dalam keadaan yang memaksa

Berbeda halnya dengan penahanan rumah atau penahanan kota. Penahanan rumah dilakukan di rumah “tempat tinggal” atau “rumah kediaman” tersangka atau terdakwa. Selama tersangka atau terdakwa menjadi tahanan rumah maka dia harus “diawasi”. Penahanan rumah dilakukan dengan cara diberikan pengawasan oleh pejabat. Permasalahan daripada penahanan rumah adalah tidak ada peraturan perundang-undangan yang memberikan penjelasan mengenai mekanisme pengawasan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang menjadi tahanan rumah. Menurut M. Yahya Harahap: “Apakah harus dikawal atau diawasi terus menerus tergantung kebutuhan dan keadaan yang menyangkut tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka atau terdakwa serta sifat dan perilakunya.”¹⁹ Tujuan dilakukan pengawasan adalah supaya tersangka atau terdakwa mempersulit atau mangkir dalam pemeriksaan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Sedangkan Penahanan Kota adalah penahanan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang kepada tersangka atau terdakwa di dalam Kota tempat kediaman tersangka atau terdakwa. Ketika menjadi tahanan kota setiap terdakwa punya kewajiban untuk melapor diri pada waktu yang ditentukan. Menurut penjelasan

¹⁹M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan Dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Cetakan 16, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 182.

Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP, tersangka atau terdakwa hanya dibolehkan keluar rumah atau kota bilamana tersangka atau terdakwa mendapatkan ijin dari penyidik, penuntut umum, atau hakim yang memberi perintah penahanan.

Perhitungan masa penahanan rumah tahanan Negara berbeda dengan masa penahanan rumah serta berbeda dengan masa penahanan kota. Di dalam KUHAP menunjukkan adanya tingkatan dalam penahanan. Penahanan rumah tahanan Negara menjadi masa yang paling berat karena selalu diawasi dan mendapat penjagaan yang sangat ketat dari pihak pengamanan. Setelah penahanan rumah tahanan Negara ada jenis penahanan rumah yang lebih ringan dibanding penahanan di rumah tahanan Negara. Penahanan rumah dapat dikatakan lebih ringan karena tidak mendapat penjagaan yang sangat ketat seperti penahanan rutan. Dikarenakan penahanan rumah lebih ringan dibandingkan penahanan rutan maka perhitungan masa tahanannya juga berbeda. Perhitungan masa tahanan rumah adalah sepertiga dari masa tahanan rutan. Jadi masa tahanan satu hari di rutan sama dengan masa penahanan rumah selama tiga hari. Setelah penahanan rumah terdapat tingkatan yang lebih rendah lagi yaitu tahanan kota. Penahanan kota dapat dikatakan paling ringan karena tersangka atau terdakwa dapat dengan bebas berkeliling di kota tempat tersangka atau terdakwa ditahan. Tersangka atau terdakwa hanya melakukan wajib lapor kepada pihak yang melakukan penahanan. Dikarenakan masa penahanan ini lebih ringan, maka perhitungan masa penahanan rutan memiliki perbandingan satu banding lima atau masa penahanan kota adalah seperlima dari masa penahanan rumah tahanan Negara. Jadi bila tersangka atau

terdakwa ditahan lima hari dalam tahanan kota sama dengan masa penahanan rutan selama satu hari.

2. Syarat-Syarat Penahanan

Syarat Obyektif adalah penahanan yang dilihat dari segi perbuatan atau tindak pidananya, yaitu tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan. Syarat penahanan diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 21 ayat (1) KUHAP menyatakan:

Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.

Syarat penahanan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP di atas dikenal dengan syarat penahanan subjektif artinya terdakwa bisa ditahan apabila penyidik menilai atau khawatir tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.

Dengan kata lain jika penyidik menilai tersangka/terdakwa tidak akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana maka si tersangka/terdakwa tidak perlu ditahan. Sementara Pasal 21 ayat (4) KUHAP menyatakan:

Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

- a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;

b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

Pasal 21 ayat (4) KUHAP ini dikenal dengan syarat penahanan objektif.

Artinya ada ukuran jelas yang diatur dalam undang-undang agar tersangka atau terdakwa itu bisa ditahan misalnya tindak pidana yang diduga dilakukan tersangka/terdakwa diancam pidana penjara lima tahun atau lebih, atau tersangka/terdakwa ini melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal-Pasal sebagaimana diatur dalam huruf b di atas.

Mengenai fungsi dilakukannya penahanan dapat kita ketahui secara implisit dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP, yaitu berupa adanya “keadaan yang menimbulkan kekhawatiran”:

- a. Tersangka atau terdakwa akan melarikan diri
- b. Merusak atau menghilangkan barang bukti
- c. Atau dikhawatirkan akan mengulangi tindak pidana.

Jadi, fungsi dilakukannya penahanan itu adalah mencegah agar tersangka atau terdakwa tidak melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.²⁰Semua keadaan yang mengkhawatirkan disini adalah keadaan yang meliputi subjektivitas tersangka atau terdakwa. Dan pejabat yang menilai keadaan kekhawatiran itupun bertitik tolak dari penilaian subjektif.

²⁰Hukumonline, Fungsi Penangkapan Dan Penahanan Dalam Proses Penyidikan, Dalam <http://www.hukumonline.com>, 12 Juli 2023.

3. Prosedur Penahanan

Prosedur penahanan diatur dalam Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP, yaitu:

1. Penahanan oleh penyidik terhadap tersangka harus dengan memberikan surat perintah penahanan, sedangkan penahanan oleh hakim harus dengan penetapan
2. Surat perintah penahanan dan penetapan hakim mengenai penahanan yang dipersangka atau diperdakwa menyebutkan alasan penahanan, uraian singkat perkara kejahatan yang didakwakan, serta tempat ia ditahan.
3. Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim tersebut diatas harus diberikan kepada keluarganya (ayat 3).²¹

Prosedur Penahanan dan Perpanjangan Penahanan:

- 1) Penahanan terhadap tersangka/terdakwa dapat diperintahkan oleh Penyidik, Penuntut Umum atau oleh Hakim berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.
- 2) Dalam masalah penahanan, maka sisa masa penahanan yang menjadi tanggung jawab penyidik tidak boleh dipakai oleh Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan.
- 3) Perhitungan pengurangan masa tahanan dari pidana yang dijatuhkan harus dimulai dari sejak penangkapan/penahanan oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan Pengadilan.
- 4) Untuk menghindari kesalahpahaman di pihak Kepala Lembaga Pemasyarakatan dalam menghitung kapan tersangka / terdakwa harus dikeluarkan dari Lembaga Pemasyarakatan maka tenggangtenggang waktu penahanan harus disebutkan dengan jelas dalam putusan.
- 5) Sejak perkara terdaftar di Register Pengadilan Negeri maka tanggung jawab atas perkara tersebut beralih pada Pengadilan Negeri, dan sisa masa penahanan Penuntut Umum tidak boleh diteruskan oleh Hakim.
- 6) Apabila tersangka tidak ditahan maka jika Hakim bermaksud menggunakan perintah penahanan harus dilakukan dalam sidang (Pasal 20 ayat (3) KUHAP).
- 7) Apabila tersangka atau terdakwa sakit dan perlu dirawat di rumah sakit, sedangkan ia dalam keadaan ditahan, maka penahanan tersebut dibantar selama dilaksanakan perawatan di rumah sakit.
- 8) Masa penahanan karena tersangka atau terdakwa diobservasi karena diduga menderita gangguan jiwa sejak tersangka atau terdakwa diobservasi ditangguhkan.
- 9) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan perpanjangan penahanan yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan

²¹Sudibyo Triatmojo, *Pelaksanaan Penahanan dan Kemungkinan yang Ada Dalam KUHAP*, Alumni Bandung, 1982.

Pasal 25 KUHAP tidak dibenarkan untuk sekaligus mengalihkan jenis penahanan.

- 10) Penangguhan penahanan dapat dikabulkan apabila memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 31 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 35, 36 PP No. 27 Tahun 1983.

4. Batas Waktu Penahanan

Masa penahanan untuk seorang Tersangka atau Terdakwa diberikan berbeda-beda untuk tiap-tiap tahapan dalam perkara pidana, sebagai berikut ketentuannya :

- 1) Penahanan oleh Polisi atau Pejabat Lain

Pasal 24 ayat 1 KUHAP menyebutkan bahwa : “Perintah penahanan yang diberikan oleh Penyidik hanya berlaku paling lama 20 hari”. Pasal 24 ayat (2) menyebutkan : “Apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum yang berwenang untuk paling lama 40 hari”. Dan Pasal 24 ayat (4) menyebutkan bahwa : “Setelah lewat waktu 60 hari tersebut Penyidik harus sudah mengeluarkan Tersangka dari tahanan demi hukum”.

- 2) Penahanan atas perintah penuntut umum

Pasal 25 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa : “Perintah penahanan yang diberikan oleh Penuntut Umum berlaku paling lama 20 hari”. Pasal 25 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa : “dan apabila diperlukan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk paling lama 30 hari”. Pasal 25 ayat (4) KUHAP menyebutkan bahwa : “Dan setelah lewat waktu 50 hari tersebut Penuntut Umum harus sudah mengeluarkan Tersangka dari tahanan demi hukum”.

3) Penahanan atas surat perintah penahanan Hakim Pengadilan Negeri

Pasal 26 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa : “Hakim Pengadilan Negeri yang mengadili perkara berwenang melakukan penahanan guna kepentingan pemeriksaan untuk paling lama 30 hari”. Pasal 26 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa : “apabila diperlukan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk paling lama 60 hari”. Pasal 26 ayat (4) menyebutkan bahwa : “Dan setelah lewat waktu 90 hari walaupun perkara tersebut belum diputus, Terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum”.

4) Penahanan atas surat perintah penahanan Hakim Pengadilan Tinggi

Pasal 27 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa : “Hakim Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara, guna kepentingan pemeriksaan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama 30 hari”. Pasal 27 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa : “dan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan untuk jangka waktu paling lama 60 hari”. Pasal 27 ayat (4) KUHAP menyebutkan bahwa : “Setelah lewat waktu 90 hari walaupun perkara tersebut belum diputus, Terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum”

5) Penahanan atas perintah penahanan Mahkamah Agung

Pasal 28 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa : “Hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara guna pemeriksaan kasasi berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama 50 hari”. Pasal 28 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa “dan dapat diperpanjang oleh

Ketua Mahkamah Agung yang bersangkutan untuk paling lama 60 hari”. Setelah lewat waktu 110 hari walaupun perkara tersebut belum diputus, Terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum Pengecualian. Pasal 29 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa “Dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana tersebut dalam Pasal tersebut dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 27, Pasal 28, guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap Tersangka atau Terdakwa dapat diperpanjang berdasar alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena”:

- a. Tersangka atau Terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat dokter, atau
- b. Perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih.

B. Penangguhan Penahanan

Penangguhan penahanan diatur dalam Pasal 31 KUHAP. Dari Pasal tersebut dapat diartikan bahwa pengertian penangguhan tahanan tersangka atau terdakwa dari penahanan yaitu mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum habis masa atau waktu penahanannya berakhir. Tahanan yang resmi dan sah masih ada dan belum habis masa penahanannya, namun pelaksanaan penahanan yang masih harus dijalani tersangka atau terdakwa ditangguhkan, sekalipun masa penahanannya yang diperintahkan kepadanya belum habis. Penangguhan penahanan ini tidak sama dengan pembebasan dari tahanan. Perbedaannya terutama ditinjau dari segi hukum maupun alasan dan

persyaratan yang mengikuti tindakan pelaksanaan penangguhan dengan pembebasan dari tahanan. Pada penangguhan penahanan, seorang tahanan masih sah dan resmi serta masih berada dalam batas waktu penahanan yang dibenarkan undang-undang. Namun pelaksanaan penahanan dihentikan dengan jalan mengeluarkan tahanan setelah instansi yang menahan menetapkan syarat-syarat penangguhan yang harus dipenuhi.²²

1. Prosedur Jaminan Penangguhan Penahanan

Hal ini diatur dalam PP No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHP

Pasal 35-36:

Penyerahan uang jaminan kepada kepaniteraan pengadilan negeri dilakukan sendiri oleh pemberi jaminan dan untuk itu panitera memberikan tanda terima. Tembusan tanda penyeteroran tersebut oleh panitera disampaikan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan. Jumlah uang sebagaimana dimaksud dalam ayat ini ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan, pada waktu menerima permohonan penangguhan penahanan dengan jaminan orang. Hasil penjualan lelang benda sitaan tersebut, sejumlah yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan, disetorkan ke Kas Negara sebagai pembayaran dari penjamin.²³

1. Uang jaminan penangguhan penahanan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan (penyidik/penuntut umum/hakim) disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.
2. Apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri dan setelah lewat 3 (tiga) bulan tidak diketemukan maka uang jaminan yang disimpan di Kepaniteraan

²²<https://www.pn-sarolangun.go.id>.

²³Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah, Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, PP No 27 Tahun 1983, Pasal 35-36.

Pengadilan Negeri melalui penetapan pengadilan menjadi milik negara dan selanjutnya oleh panitera disetor ke Kas Negara.

3. Uang yang disetor haruslah masuk ke Kas Negara melalui Panitera Pengadilan Negeri. Apabila penjamin tersebut tidak dapat membayar jumlah uang yang ditetapkan, maka jurusita akan menyita barang-barang milik penjamin untuk dijual lelang dan hasilnya disetor ke Kas Negara melalui Panitera Pengadilan Negeri²⁴

2. Konsep Penangguhan Penahanan

Penempatan tersangka atau terdakwa di suatu tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuannya dan Menurut dengan pedoman undang-undang ini disebut penahanan. (bab. I Ketentuan Umum Pasal 1 ke-21 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). KUHAP mendefinisikan penahanan dalam Pasal 1 ayat 21 sebagai penempatan terdakwa / tersangka oleh hakim, penyidik, penuntut hukum di suatu tempat dengan penetapannya, pada hal serta menurut cara yang diundangkan di UU ini. Mengingat hal di atas, sangat mungkin terlihat bahwa substansi gagasan penahanan adalah menempatkan seseorang pada suatu tempat tertentu. Menurut Andi Hamzah, pengurungan adalah salah satu jenis kesulitan kebebasan. Hal ini sejalan dengan teori Lamintang bahwa pengurungan pada hakekatnya merupakan bentuk pembatasan terhadap kebebasan seseorang. Tidak semua orang hadir, tetapi mereka yang memenuhi syarat untuk penangkapan hukum hadir. Orang

²⁴PP No. 21/1983 pasal 36

yang ditetapkan sebagai tersangka atau pihak yang berperkara yang dapat ditahan dengan peraturan mengingat pasal yang lalu.

Penahanan sebaliknya, dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang pada semua tingkat sistem peradilan pidana, berbeda dengan bentuk perampasan kemerdekaan lainnya, seperti penahanan, yang hanya dapat dilakukan oleh penyidik. Tahap analitis di pengadilan dimulai dari pengadilan daerah, pengadilan tinggi, dan pengadilan tinggi (hakim), & penyidik bisa melakukan penangkapan pada tahap ini maupun pada tahap penuntutan. dapat menahan seseorang selama masa yang KUHAP Pasal 24-29 tetapkan. Sebagai bentuk penahanan, penangkapan, ataupun perampasan kebebasan, pada hakikatnya melanggar hak kebebasan bergerak yang mana HAM yang wajib dihormati. Oleh karena itu, penahanan atas nama kepentingan umum dapat dilakukan dengan syarat yang ketat.

Persyaratan ketat ini tercermin dalam alasan penahanan. Alasan penangkapan subyektif adalah alasan penangkapan yang bergantung pada pandangan/penilaian pihak berwenang yang menahan tersangka atau terdakwa. Alasan tersebut diatur dalam Pasal 21(1), dimana petugas yang berwenang melakukan penangkapan dapat menahan tersangka/terdakwa jika menurut pendapatnya tersangka/terdakwa takut melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan takut mengulangi perbuatannya. kejahatan. lagi kejahatan. Selain memberikan alasan subjektif untuk dihapuskan, KUHP juga memberikan alasan objektif untuk dihapuskan dalam Pasal 21 Ayat 4. Alasan untuk dikeluarkan adalah alasan untuk dihapuskan mengingat golongan kesalahan yang memenuhi

syarat untuk ditahan. . Jelas dari alasan-alasan tujuan tersebut bahwa tidak semua demonstrasi kriminal dapat menyebabkan didakwa/dianggap. Tentang kesalahan yang dapat menimbulkan penolakan, yang patut dipidana paling lama lima tahun atau lebih dan secara tegas disebutkan dalam Pasal 21 ayat (4)) sub d.

Pembebasan tersangka atau terdakwa dari tahanan sebelum masa tahanan berakhir disebut penangguhan penahanan. Apa arti penangguhan penahanan tidak dirumuskan dalam Undang-undang. Namun jika dapat diteliti, penangguhan berasal dari kata “tangguh” yang artiyakuat, tahan, lalu ada istilah "tangguh", yang berarti tahan dan kuat, ialah akar dari kata "penangguhan". Istilah "penangguhan" juga bisa merujuk pada metode, proses, / tindakan yang merupakan proses penundaan waktu dan perlambatan, dan cara ataupun perbuatan/perilaku menangguhkan. Menangguhkan ialah mengundurkan waktu, menunda hingga, santai. Untuk memperjelas, jika ada kata-kata "penahanan" atau "penangguhan", berarti tindakan atau kegiatan ditahan atau ditunda karena satu atau lebih keadaan. Jika keadaan ini tak bisa dipenuhi / jangka waktu telah berlalu, maka tindakan / kegiatan dapat dilanjutkan.. Penangguhan penahanan bisa diartikan sebagai penangkapan belum dilakukan, ditunda atau dilanjutkan dengan alasan apapun dan jika tidak dilakukan dapat dilakukan.

Menurut dengan Pasal 31 dan No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Penjelasannya, dan dalam berbagai literatur tidak ada yang menjelaskan apakah penangguhan penahanan itu harus dilaksanakan setelah penahanan berlangsung, atau juga dapat dilakukan sebelum penahanan dilakukan. Misalnya pada tingkat penyidikan, apakah penyidik dapat memberikan penangguhan penahanan kepada

tersangka, sebelum tersangka pernah menjalani penahanan. Atau penangguhan penahanan itu hanya dapat diberikan apabila tersangka sudah pernah menjalani penahanan, baru kemudian penahanannya tidak dilanjutkan (ditangguhkan).

Kalau di lihat arti dari penangguhan penahanan itu sendiri, berarti penangguhan dapat diberikan baik sebelum maupun sesudah penahanan berjalan. Dalam Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Penyidikan Kepolisian R.I. menegaskan bahwa penangguhan penahanan dapat dilaksanakan/diberikan baik sebelum maupun sedang menjalani penahanan. Dengan pengertian, dalam hal sebelum penahanan dilaksanakan berarti surat perintah penahanan sudah dikeluarkan (diterbitkan), tetapi penahanan itu sendiri belum dilaksanakan (tersangka belum dimasukkan ke dalam ruang tahanan).

Menurut Yahya Harahap, penangguhan penahanannya berbeda dengan pembebasan penangkapannya. Sehingga dapat mempengaruhi hukum, penegakan dan persyaratan;

a) Penangguhan penahanan tersebut masih sah dan resmi dan masih di dalam sejauh mungkin sah menurut peraturan. Setelah lembaga penahan menetapkan syarat-syarat penangguhan yang harus dipenuhi oleh tahanan atau orang lain yang bertindak menjamin penangguhan penahanan, maka pelaksanaan penahanan dihentikan dengan mengeluarkan tahanan.

b) Sementara itu, penangkapan harus berdasarkan ketentuan undang-undang yang tidak dapat dilakukan tanpa penangkapan. Misalnya, karena pemeriksaan selesai, tidak perlu ada penangkapan. Entah karena penangkapan dilakukan secara tidak sah atau masa penahanan telah berakhir, tahanan harus dibebaskan menurut

hukum. Selain itu, hal itu dilakukan tanpa syarat jaminan sehubungan dengan pelaksanaannya.²⁵

C. Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian adalah sebuah perbuatan yang digolongkan dalam tindak pidana umum yang diatur di dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana pencurian ini merupakan suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan banyak orang terutama masyarakat yang ada di sekitar. Kejahatan pencurian merupakan salah satu kejahatan terhadap harta benda atau biasa disebut dengan offences against property dan possession. Di dalam KUHP tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Berdasarkan Pasal 362 KUHP dapat dilihat unsur-unsur tindak pidana pencurian yaitu:

1. Mengambil barang;
2. Yang diambil harus sesuatu barang;
3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak). Penjelasan mengenai unsur-unsur tindak pidana pencurian sebagai berikut:
 1. Mengambil barang; Mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barang dan mengalihkannya ketempat lain.

²⁵ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1990, hlm. 61

Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemilik. Namun hal ini tidak selalu demikian, hingga tidak perlu disertai akibat dilepaskan dari kekuasaan pemilik.

2. Sesuatu yang diambil harus sesuatu barang; Sifat tindak pidana pencurian merugikan bagi korbannya, maka daripada itu barang yang diambil haruslah berharga. Harga tidak selalu bersifat ekonomis, yang dimaksud berupa barang ini adalah barang yang dapat dinikmati oleh yang membutuhkan.
3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; Barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi objek pencurian;
4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak) Timbulnya perbuatan itu haruslah didasarkan dengan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum. Yang dimaksud melawan hukum yaitu memiliki barang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemilik.²⁶

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian

Di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada Buku II, tindak pidana pencurian diatur pada Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP diantaranya terbagi atas:

- a. Tindak pidana pencurian biasa Beberapa pakar hukum pidana menyebutkan bahwa istilah pencurian biasa dapat juga diartikan sebagai pencurian pokok. Pencurian biasa diatur di pada Pasal 362 KUHP. Untuk mengetahui suatu pencurian tergolong pencurian biasa, maka harus memenuhi unsur-unsur pada Pasal 362 KUHP tersebut.²⁷
- b. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan Tindak pidana ini dapat pula dinamakan dengan pencurian berkualifikasi, artinya pencurian biasa yang di dalam bentuknya pokok yang memenuhi unsur pencurian pada Pasal 362 KUHP, ditambah dengan unsur-unsur lain dan disertai dengan cara dan

²⁶ Bambang Purnomo. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1992. hlm: 16

²⁷ Azis Hakim, *Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia*, Pelita Jaya, Yogyakarta, 2011, hlm 11.

keadaan-keadaan tertentu yang memberatkan sehingga ancaman pidananya menjadi berat. Jenis pencurian ini terdiri dari:

1. Pencurian ternak;
 2. Pencurian pada waktu kebakaran, gunung meletus letusan, banjir, gempa laut atau gempa bumi, kapal karam, kapal terdampar, huru-hara, kecelakaan kereta api, bahaya perang atau pemberontakan;
 3. Pencurian pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
 4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu;
 5. Pencurian yang dilakukan dengan cara merusak, memotong, , memakai anak kunci palsu, memanjat, perintah palsu dan memakai pakaian jabatan palsu.
- c. Tindak pidana pencurian ringan Pencurian ini merupakan pencurian yang unsurnya berbentuk pokok, dengan adanya unsur lain yang meringankan dan ancaman pidananya di peringan. Pencurian Jenis ini diatur dalam Pasal 364 KUHP.
- d. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan Jenis pencurian ini diatur pada Pasal 365 KUHP. Tindak pidana pencurian juga merupakan *gequalificeerde dinstal* atau pencurian dengan kualifikasi atau merupakan suatu pencurian dengan unsurunsur yang memberatkan. Oleh karena itu, Pasal 365 KUHP hanya mengatur tentang tindak pidana pencurian dan tindak pidana kekerasan terhadap orang lain yang di satukan menjadi satu kejahatan.

- e. Tindak pidana pencurian dalam keluarga Pencurian jenis ini diatur dalam Pasal 367 KUHP berupa pencurian antar keluarga. Artinya, korban dan pelaku masih satu keluarga. Misalnya, jika seorang istri atau suami berjanji atau membantu orang lain mencuri harta milik suami atau istrinya.²⁸

²⁸ Masruchin Ruba'I, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Malang, UM Press, 2001 hlm 22.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Pendekatan, Sifat dan Bentuk Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.²⁹

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian kualitatif ataupun penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap objek di lapangan untuk memperoleh informasi dan data sesuai dengan permasalahan penelitian.³⁰ Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari data secara langsung ke daerah yang menjadi objek penelitian agar dapat diketahui secara jelas tentang Penanggungan penahanan dalam penyelesaian perkara pidana.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis empiris atau penelitian lapangan, yang bertitik tolak pada data primer, yaitu data

²⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, hlm. 43.

³⁰Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1999, hlm. 30.

yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama melalui kegiatan penelitian lapangan,³¹ sehingga pendekatan ini digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam kehidupan masyarakat pada penyelesaian perkara pidana.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan tentang sesuatu fenomena di daerah tertentu.³²Fenomena tersebut menggambarkan sifat, kondisi, gejala tertentu dan hubungan individu. Upaya untuk menggambarkan fenomena penelitian

B. Lokasi, Populasi dan Sampel Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di masyarakat Aceh Tengah. Pemilihan lokasi ini sebagai objek penelitian dikarenakan ada jaminan yang merengatkan penyelesaian perkara pidana di Aceh Tengah.

2. Populasi Penelitian

Populasi merupakan wilayah yang ingin diteliti oleh peneliti. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek dapat berupa orang, benda, kejadian, kasus-kasus, jumlah atau tempat yang mempunyai kualitas dan karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu.³³Populasi yang digunakan sebagai penelitian adalah masyarakat di Aceh Tengah.

³¹Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, *Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir*, Lhokseumawe, 2019, hlm. 11.

³²Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2015, hlm. 47.

³³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2015.

3. Sampel Penelitian

Sampel merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki populasi.

1) Responden, yaitu orang yang memberikan tanggapan dan informasi terkait data yang dibutuhkan. Responden merupakan subjek yang terkait secara langsung dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Responden yang menjadi sumber informasi terkait tema penelitian ini yaitu:

- a) 1 (Satu) orang yang terpidana di Aceh Tengah;
- b) 1 (Satu) orang penyidik di Aceh Tengah;
- c) 1 (Satu) orang penyelidik di Aceh Tengah.

2) Informan, yaitu orang yang menguasai permasalahan, memiliki informasi dan bersedia memberikan informasi. Informan bisa berupa orang, benda ataupun lembaga (organisasi). Informan yang menjadi sumber data terkait dengan tema penelitian ini antara lain:

- a) 1 (satu) orang tokoh masyarakat;
- b) 1 (satu) orang jaksa.

C. Sumber Data

Sumber data sangat mempengaruhi kualitas dari hasil penelitian. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan responden dan informan pada saat penelitian di lapangan.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain biasanya dalam bentuk publikasi. Adapun data sekunder yang digunakan antara lain: sumber buku, jurnal, dan internet serta dokumen, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, berupa:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

D. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan Studi lapangan dilakukan dengan cara wawancara. Arikunto menjelaskan bahwa wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi dari narasumber (*interviewee*).³⁴

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi tersebut dapat dilakukan dengan cara membaca, mempelajari dan menganalisis bacaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan proses analisis kualitatif yang mendasar pada adanya hubungan semantik antar variabel yang sedang diteliti. Analisis data

³⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 132.

adalah proses mengorganisasikan dan mengurut data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.³⁵

Data yang dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu metode analisa yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan. Kemudian berdasarkan analisa tersebut ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu hal yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat khusus.³⁶

³⁵Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1994, hlm. 103.

³⁶Rony Hanitiji Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 57.

BAB IV

JAMINAN PENANGGUHAN PENAHANAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PENCURIAN DI POLRES ACEH TENGAH

A. Penangguhan Penahanan Tersangka Perkara Pencurian di Polres

Aceh Tengah

Secara umum sebenarnya Penangguhan penahanan tidak mengurangi hukuman penjara apabila nantinya Hakim dalam vonis di pengadilan menyatakan bersalah dan menghukum dengan hukuman penjara karena vonis hakim itu tanpa ada nya potongan masa Penahanan bagi terdakwa yang menjalani penangguhan penahanan saat proses penyidikan di kepolisian dan atau saat proses penuntutan di Kejaksaan. Pemeriksaan perkara pidana berawal dari terjadinya tindak pidana atau perbuatan pidana yang berupa kejahatan atau pelanggaran. Aparat penyelidik Polri mengetahui adanya perbuatan pidana atau tindak pidana melalui laporan/pengaduan atau tertangkap tangan. Selanjutnya, penyelidik menentukan apakah suatu perbuatan merupakan perbuatan pidana atau bukan. Jika dalam penyelidikan diketahui atau terdapat dugaan bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana maka dilanjutkan dengan proses selanjutnya, yaitu penyidikan.³⁷

Berkaitan dengan penangguhan penulis melakukan wawancara dengan Sabaruddin selaku Anggota Polri pada Polres Aceh Tengah pada tanggal 2 Agustus 2023, dikemukakan bahwa:

Penahanan diatur dalam Pasal 31 KUHP. Maksud dari penangguhan penahanan dalam Pasal tersebut, bahwa tersangka atau terdakwa

³⁷ Bapak Muhajir, Penyidik di Polres Aceh Tengah, *Wawancara*, Tanggal 2 Agustus 2023 di Polres Aceh Tengah

dikeluarkan dari tahanan sebelum masa atau waktu penahanannya berakhir. Dengan adanya penangguhan penahanan, seorang tersangka atau terdakwa akan dikeluarkan dari tahanan pada saat masa tahanan yang sah dan resmi tengah berjalan.³⁸

Penangguhan penahanan ini tidak sama dengan pembebasan dari tahanan. Perbedaannya terutama ditinjau dari segi hukum maupun alasan dan persyaratan yang mengikuti tindakan pelaksanaan penangguhan dengan pembebasan dari tahanan. Pada penangguhan penahanan, seorang tahanan masih sah dan resmi serta masih berada dalam batas waktu penahanan yang dibenarkan oleh undang-undang. Namun, pelaksanaan penahanan dihentikan dengan jalan mengeluarkan tahanan dari ruang tahanan (Rutan) setelah instansi yang menahan menetapkan syarat-syarat penangguhan yang harus dipenuhi oleh tersangka atau terdakwa dan/atau orang lain yang bertindak sebagai penjamin penangguhan penahanan.

Sedangkan pembebasan penahanan dilakukan menurut ketentuan undang-undang. Tanpa dipenuhi unsur-unsur yang ditetapkan oleh undang-undang maka pembebasan dari tahanan tidak dapat dilakukan, misalnya karena pemeriksaan telah selesai sehingga tidak diperlukan penahanan, atau karena penahanan yang dilakukan tidak sah dan bertentangan dengan undang-undang ataupun karena batas waktu penahanan yang dikenakan telah habis, sehingga tahanan harus dibebaskan, atau bisa juga karena lamanya penahanan yang dijalani sudah sesuai dengan hukuman pidana yang dijatuhkan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pembebasan tahanan pun dilakukan tanpa syarat jaminan.

³⁸ Bapak Sabaruddin, Polisi di Polres Aceh Tengah, *Wawancara*, Tanggal 2 Agustus 2023 di Polres Aceh Tengah

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada oleh Bapak Sanusi selaku tim penyidik di Polres Aceh Tengah yang menyatakan bahwa:

Pasal 31 KUHAP menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa dapat memohon suatu penangguhan. Namun penangguhan tersebut dapat dikabulkan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat kewenangannya masing-masing dengan menetapkan ada atau tidaknya jaminan uang atau orang berdasarkan syarat-syarat tertentu. Apabila syarat tersebut dilanggar maka penangguhan tersebut dapat dicabut kembali dan tersangka atau terdakwa tersebut kembali ditahan. Menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 31 ayat (1) KUHAP, penangguhan penahanan terjadi: (a) karena permintaan tersangka atau terdakwa; (b) permintaan itu disetujui oleh instansi yang menahan atau yang bertanggung jawab secara yuridis atas penahanan dengan syarat dan jaminan yang ditetapkan.³⁹

Penangguhan penahanan dapat dilaksanakan dengan atau tidak adanya jaminan berupa uang atau jaminan orang, namun KUHAP tidak menjelaskan mengenai besarnya jumlah uang jaminan apabila penangguhan tersebut dilaksanakan dengan adanya jaminan uang. Demikian pula halnya apabila penangguhan dilaksanakan dengan jaminan orang, KUHAP juga tidak memberikan penjelasan. Selain itu Pasal 31 KUHAP juga tidak menjelaskan mengenai akibat hukum dari si penjamin apabila tersangka yang ia jamin melarikan diri.

Oleh karena itu, pejabat yang berwenang menahan tersangka atau terdakwa tidak diwajibkan untuk mengabulkan setiap permohonan penangguhan penahanan serta dapat menolak permohonan penangguhan penahanan tersebut dengan suatu alasan tertentu dan tetap menempatkan tersangka atau terdakwa dalam tahanan. Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Muhajir

³⁹ Bapak Sanusi, Penyidik di Polres Aceh Tengah, *Wawancara*, Tanggal 2 Agustus 2023 di Polres Aceh Tengah

Selaku Anggota Penyidik pada Polres Aceh Tengah pada tanggal 2 November 2011. Dikemukakan bahwa:

Apabila suatu penangguhan penahanan dikabulkan oleh pejabat yang melakukan penahanan, maka berdasarkan ketentuan dalam KUHAP, pejabat tersebut dapat menetapkan suatu jaminan baik berupa jaminan uang maupun jaminan orang. Penetapan ada atau tidaknya suatu jaminan dalam KUHAP bersifat fakultatif. Menurut M. Yahya Harahap, penetapan jaminan dalam penangguhan penahanan tidak mutlak. Tanpa jaminan, tindakan pemberian penangguhan penahanan tetap sah menurut hukum. Hanya saja, agar syarat penangguhan penahanan benar-benar ditaati, ada baiknya penangguhan dibarengi dengan penetapan jaminan. Cara yang itulah yang lebih dapat dipertanggungjawabkan demi upaya memperkecil tahanan melarikan diri. Untuk kelancaran proses penyelesaian perkara, perlu diatur korelasi penyerahan perkara dengan status penangguhan penahanan.⁴⁰

Penetapan syarat-syarat penangguhan penahanan oleh Polres Aceh Tengah pada tindak pidana Penganiayaan adalah faktor yang menjadi dasar pemberian penangguhan penahanan. Tanpa adanya syarat-syarat yang ditetapkan terlebih dahulu, penangguhan penahanan tidak dapat diberikan. Tanpa penetapan persyaratan, penangguhan dianggap tidak sah dan bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) KUHAP. Dalam Pasal 31 ayat (1) KUHAP telah ditentukan dua bentuk jaminan, yakni jaminan uang atau jaminan orang. Tata cara pelaksanaan jaminan itu diatur dalam Bab X, Pasal 35 dan Pasal 36 PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 35 PP No. 27 Tahun 1983 menyebutkan:

Uang jaminan penangguhan penahanan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan, disimpan di kepaniteraan pengadilan negeri. Apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri dan setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, uang jaminan tersebut menjadi milik negara dan disetor

⁴⁰ Bapak Muhajir, Penyidik di Polres Aceh Tengah, *Wawancara*, Tanggal 2 Agustus 2023 di Polres Aceh Tengah

ke Kas Negara. Sedangkan Pasal 36 menyatakan “Dalam hal jaminan itu adalah orang, dan tersangka atau terdakwa melarikan diri maka setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, penjamin diwajibkan membayar uang yang jumlahnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan. Uang tersebut harus disetor ke Kas Negara melalui panitera pengadilan negeri. Apabila penjamin tidak dapat membayar sejumlah uang tersebut, jurusita menyita barang miliknya untuk dijual lelang dan hasilnya disetor ke Kas Negara melalui panitera pengadilan negeri.”⁴¹

Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03/1983

Angka 8 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur tentang jaminan penanggungan penahanan berupa uang dan orang. Apabila jaminan penanggungan berbentuk uang, maka instansi yang bersangkutan menetapkan besarnya uang jaminan dalam surat perjanjian penanggungan. Adapun syarat-syarat dalam penetapan jaminan dalam bentuk uang sebagai berikut:

1. Uang jaminan disimpan di kepaniteraan pengadilan negeri. Instansi manapun yang memberi penanggungan penahanan, uang jaminan disimpan di kepaniteraan pengadilan negeri. Panitera yang berwenang menyimpan uang jaminan sekalipun yang memberi penanggungan penahanan instansi penyidik, penuntut umum, Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.
2. Penyetoran uang jaminan dilakukan sendiri oleh pemohon atau penasihat hukumnya atau keluarganya. Berdasarkan penetapan besarnya jaminan yang dicantumkan dalam surat perjanjian, uang tersebut disetor kepada kepaniteraan pengadilan negeri oleh pemohon atau penasihat hukumnya atau keluarganya.

⁴¹ Bapak Muhajir, Penyidik di Polres Aceh Tengah, *Wawancara*, Tanggal 2 Agustus 2023 di Polres Aceh Tengah

Penyetoran dilakukan berdasar formulir penyetoran yang dikeluarkan instansi yang bersangkutan. Jika penyidik yang memberikan formulir penyetoran uang jaminan, untuk selanjutnya dibawa pemohon kepada panitera pengadilan negeri.

3. Bukti setoran dibuat dalam rangkap tiga. Hal ini ditentukan dalam angka 8 huruf f Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03/1983.

Bukti penyetoran dibuat dalam rangkap tiga dengan perincian:

a. sehelai sebagai arsip panitera pengadilan negeri.

b. sehelai diberikan kepada yang menyetor untuk digunakan sebagai bukti kepada instansi yang menahan bahwa dia telah melaksanakan isi perjanjian yang berhubungan dengan pembayaran uang jaminan.

c. sehelai lagi dikirim panitera kepada pejabat atau instansi yang menahan melalui kurir untuk digunakan sebagai alat kontrol.

4. Berdasarkan tanda bukti penyetoran, pejabat yang menahan mengeluarkan surat penetapan penangguhan penahanan. Selama tanda bukti penyetoran uang jaminan belum diperlihatkan pemohon atau penasihat hukum maupun oleh keluarganya, atau instansi yang menahan belum menerima pengiriman tanda bukti penyetoran dari panitera, instansi yang menahan belum dapat mengeluarkan surat perintah atau surat penetapan penangguhan penahanan. Jadi ada dua cara yang dapat dipergunakan untuk mengetahui kebenaran penyetoran yaitu:

a. dengan jalan diperlihatkan pemohon atau penasihat hukum atau keluarganya.

b. berdasar penerimaan tanda bukti penyetoran yang dikirim panitera kepada instansi yang menahan.

5. Jatuhnya uang jaminan menjadi milik negara. Selama syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian penangguhan penahanan tidak dilanggar oleh pemohon, uang jaminan secara material dan yuridis masih tetap merupakan hak milik pemohon, artinya ditinjau dari segi hukum perdata, pemohon masih tetap sebagai legal owner. Hanya saja uang jaminan itu untuk sementara diasingkan atau dipisahkan dari penguasaan pemohon dengan jalan menyetor dan menitipkan di kepaniteraan pengadilan negeri sehingga secara faktual dan riil, uang jaminan itu tidak dapat dikuasai dan dipergunakan selama perjanjian penangguhan penahanan masih berlangsung.

Bagi tersangka/terdakwa yang dinyatakan bersalah maupun tidak bersalah, jaminan berupa uang akan tetap menjadi milik tersangka/terdakwa atau pihak yang bertindak sebagai penjamin penangguhan penahanan (pemohon) selama persyaratan dalam penangguhan penahanan tidak dilanggar (dipenuhi). Namun sebaliknya, jaminan berupa uang akan menjadi milik negara apabila pemohon melanggar persyaratan yang telah ditentukan, yaitu apabila tersangka/terdakwa melarikan diri dan setelah lewat 3 (tiga) bulan tidak diketemukan maka uang jaminan yang disimpan di kepaniteraan pengadilan negeri melalui penetapan pengadilan menjadi milik negara dan selanjutnya oleh panitera disetorkan ke Kas Negara. Ketentuan ini berbeda dengan filosofi dari adanya jaminan uang untuk penangguhan penahanan, bahwa apabila tersangka/terdakwa melarikan diri maka

uang jaminan diserahkan kepada korban sebagai kompensasi atas kerugian yang dideritanya.

B. Kendala dan Upaya Jaminan Penangguhan Penahanan Tersangka Perkara Pencurian di Polres Aceh Tengah

1. Kendala Jaminan Penangguhan Penahanan Tersangka Perkara Pencurian di Polres Aceh Tengah

Berdasarkan pada hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ahmad Mursid selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Aceh Tengah yang menyatakan bahwa:

Penangguhan penahanan dapat dilaksanakan dengan atau tidak adanya jaminan berupa uang atau jaminan orang, namun KUHAP tidak menjelaskan mengenai besarnya jumlah uang jaminan apabila penangguhan tersebut dilaksanakan dengan adanya jaminan uang. Demikian pula halnya apabila penangguhan dilaksanakan dengan jaminan orang, KUHAP juga tidak memberikan penjelasan. Selain itu Pasal 31 KUHAP juga tidak menjelaskan mengenai akibat hukum dari si penjamin apabila tersangka atau terdakwa yang ia jamin melarikan diri.⁴²

Adapun kendala yang Jaminan Penangguhan Penahanan Tersangka Perkara Pencurian di Polres Aceh Tengah yaitu:

1. Penyidik, penuntut umum dan hakim yang Tidak Percaya dengan Tersangka atau Terdakwa. Penahanan ditingkat Penyidikan/Kepolisian, Kejaksaan, hingga pengadilan, adalah kewenangan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum. Sehingga yang berhak mengabulkan penangguhan penahanan adalah Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim yang berwenang. Dalam setiap Perbuatan Tindak pidana dapat dilakukan penangguhan penahanan, tetapi menurut Penyidik,

⁴² Bapak Ahmad Mursid, Jaksa di Kejari Aceh Tengah, *Wawancara*, Tanggal 2 Agustus 2023 di Kejari Aceh Tengah

Penuntut umum dan Hakim ada batasan-batasan yang menurutnya tidak dapat dilakukan penangguhan penahanan karena tindak pidana belum menemukan bukti yang cukup jelas dan Tersangka/terdakwa tidak kooperatif dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Aparat penegak hukum sehingga Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim tidak dapat memberikan penangguhan penahanan. Pada proses pemeriksaan, Tersangka seakan-akan berpura-pura tentang barang bukti yang lain, sehingga petugas khawatir untuk melakukan penangguhan penahanan karena tersangka dapat menghilangkan barang bukti yang dibutuhkan.

2. Tersangka Atau Terdakwa Tidak Dapat Memenuhi Syarat Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan Orang. Dalam melakukan Penangguhan penahanan Tersangka/Terdakwa memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan penangguhan penahanan dengan jaminan orang, jika tersangka melarikan diri maka akan fatal akibatnya bagi Aparat Penagak Hukum. Syarat yang harus dipenuhi dalam penangguhan penahanan dengan jaminan orang Adalah:

- a) Orang penjamin bisa penasihat hukumnya, keluarganya, atau orang lain yang tidak mempunyai hubungan apa pun dengan tahanan.
- b) Penjamin memberi “pernyataan” dan kepastian kepada instansi yang menahan bahwa dia “bersedia” dan bertanggung jawab memikul segala risiko dan akibat yang timbul apabila tahanan melarikan diri.
- c) Identitas orang yang menjamin harus disebutkan secara jelas.

d) Instansi yang menahan menetapkan besarnya jumlah uang yang harus ditanggung oleh penjamin, yang disebut “uang tanggungan” (apabila tersangka/terdakwa melarikan diri).

e) Pengeluaran surat perintah penangguhan didasarkan atas surat jaminan dari si penjamin.

3. Tidak Adanya Relasi Untuk Membantu Melakukan Penangguhan Penahanan dengan jaminan orang. Dalam melakukan Penangguhan Penahanan masih belum ada kepastian tindak pidana apa yang dapat ditangguhkan penahanannya dan berapa tahun dapat dilakukan penangguhan penahanan. Jadi semua kembali kewenangan Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim tentang bagaimana melakukan penangguhan penahananyang layak. Dengan kewenangan yang ada di penegak hukum para Advokad dari Tersangka atau terdakwa banyak yang melakukan pendekatan dengan Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim karena kewenangan yang Penenangguhan Penahanan ada di aparat penegak hukum tersebut.

4. Penyidik, Penuntut umum dan Hakim Kurang Kompeten Untuk Menafsirkan Undang-undang serta yang berada diluar undang-undang. Banyak Aparat Penegak Hukum yang terpaku pada undang-undang yang berlaku dan tidak bisa merima penjelasan-penjelasan yang berada diluar undang-undang seperti menggunakan filsafat hukum yang telah disampaikan. filsafat hukum adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran, yang terkandung didalamnya ilmu matematika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik untuk mencapai keadilan yang hakiki. Tidak semua aparat penegak hukum seperti yang telah dijelaskan diatas. Adapula yang

mau menerima penjelasan dari Advokad tersangka atau terdakwa. Tetapi dengan adanya sifat Penyidik, Jaksa dan Hakim yang memaksakan kehendak ini menimbulkan hambatan tersendiri bagi Advokad untuk memikirkan bagaimana cara agar penangguhan penahanan kliennya dapat dikabulkan oleh aparat penegak hukum yang berwenang menahan tersangka atau terdakwa.

5. Tidak ada Undang-undang yang Mengatur Mengenai Batasan untuk Dapat Melakukan Penangguhan Penahanan. Indonesia menganut sistem hukum civil law, yaitu sumber hukum adalah undang-undang dan hakim hanya menjadi corong undang-undang. Karena Undang-undang menjadi sumber hukum dari negara-negara civil law termasuk Indonesia maka seharusnya Peraturan yang dibuat haruslah jelas, tegas sehingga tidak menimbulkan multitafsir. Tiap prosedur yang berkaitan dengan hak tersangka atau terdakwa seharusnya memiliki peraturan yang rinci dan jelas karena berhubungan dengan hak seseorang. Dengan adanya peraturan yang jelas dan adil membuat prosedur menjadi lebih mudah dipahami dan tidak terjadi ketidakadilan karena dalam realita yang terjadi ada kasus yg dihukum 5 tahun penjara tidak dapat melakukan penangguhan penahanan dan kasus 15 tahun ada yang dapat dilakukan penangguhan penahanan. Tidak adanya patokan peraturan untuk dapat melakukan penangguhan penahanan membuat Advokad lebih banyak melakukan pembelaan kliennya untuk bebas dari segala tuntutan dari pada melakukan penangguhan penahanan agar dikabulkan oleh aparat penegak hukum yang berwenang menahannya.⁴³

⁴³ Bapak Ahmad Mursid, Jaksa di Kejari Aceh Tengah, *Wawancara*, Tanggal 2 Agustus 2023 di Kejari Aceh Tengah

2. Upaya Dalam Mengatasi Kendala Pengajuan Penangguhan Penahanan Tersangka Perkara Pencurian di Polres Aceh Tengah

1. Tidak Percayanya Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim Dengan Tersangka/Terdakwa. Kendala diatas ditanggulangi Advokad dengan cara melakukan perundingan sebelum melakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dari tingkat penyidikan, Penuntutan maupun pengadilan oleh hakim. Klien yang menjadi tersangka/terdakwa diberi pengarahan oleh Advokad, yang bertujuan untuk meyakinkan Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim. Hal seperti ini sudah biasa terjadi di dunia hukum. Jika Penyidik, penuntut umum dan hakim tetap tidak percaya maka Advokad akan melakukan pendekatan yang intens meyakinkan Penyidik, Penuntut umum dan hakim tersebut.

2. Tersangka Atau Terdakwa Tidak Dapat Memenuhi Syarat Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan Orang. Pada dasarnya Dalam melakukan penangguhan penahanan memiliki syarat-syarat yaitu pada Pasal 31 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana: 1) Wajib Lapor. 2) Tidak Keluar Rumah. 3) Tidak Keluar Kota. Jika tidak melakukan pelengkapan syarat penangguhan penahanan maka penangguhan penahanan akan di tolak. Memang jika tersangka/terdakwa tidak dapat melakukan pemenuhan penangguhan penahanan memang sangat sulit karena ini memang sudah peraturan yang tertulis dan yang telah dicapai saat melakukan perundingan agar tercapai syarat penangguhan penahanan. Sebenarnya banyak upaya yang dapat dilakukan untuk melengkapi syarat penangguhan penahanan misalnya membantu membuat berkas

pengajuan penagguhan penahananana karena kebanyakan klien tidak mengerti bahasa hukum dalam surat pengajuan permohonan penangguhan penahananana.

3. Tidak Adanya Relasi Orang Dalam Untuk Melakukan Penangguhan Penahananana. Telah dikatakan bahwa dunia hukum ini masih belum sepenuhnya adil, kesalahan ini bisa berasal dari segi Struktur, Kultur dan Substansi, contohnya pada kendala penangguhan penahananana, jika tidak ada relasi dalam instansi yang membantu melakukan penagguhan penahananana akan sulit untuk melakukan penangguhan penahananana, karena kewenangan untuk dapat berhasil melakukan penangguhan penahananana adalah kewenangan Penyidik, penuntut umum dan hakim yang berwenang, tidak adanya pengaturan yang mengatur batasan dapat dilakukan penagguhan penahananana membuat penasihat hukum tersangka atau terdakwa melakukan usaha untuk dapat dikabulkan penangguhan penahananannya yaitu dengan salah satu cara mencari relasi. Jika Advokad tidak memiliki relasi untuk melakukan penangguhan penahananana dari tingkat Penyidikan, Kejaksaan atau Pengadilan maka Advokad akan meminta bantuan dari sesama Profesi Advokad untuk melakukan penangguhan penahananana sesuai dengan wilayah yang dibelanya (kewenangan Absolute). Cara Ini memang tidak dibenarkan dalam dunia hukum, tetapi memang kenyataan seperti ini sudah ada dari segi struktur dan kultur budaya dari masyarakat.

4. Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim Kurang Kompeten Untuk Menafsirkan Undangundang dan Filsafah Hukum. Jika hal seperti ini terjadi harus digunakan pendekatan yang intens dengan cara Advokad melakukan pendekatan di luar persidangan kepada aparat penegak hukum dan memberikan masukan-masukan

yang rasional dengan cara yang halus dan diselingi dengan gurauan. Pendekatan yang dilakukan disini tidak dengan cara menggurui atau pun memaksa harus memahami tetapi dengan menggunakan cara diskusi dengan sama-sama membagi ilmu.

5. Tidak ada Undang-undang yang Mengatur Mengenai Batasan untuk Dapat Melakukan Penangguhan Penahanan. Di Indonesia undang-undang adalah sebagai sumber hukum, Jadi peraturan-peraturan undang-undang harus dibuat secara jelas agar tidak terjadi ketidakadilan. Untuk mengatasi kendala ini Advokad tidak bisa mengubah peraturan yang ada, Advokad hanya bisa menyampaikan pendapat agar Peraturan mengenai penangguhan penahanan dapat ditinjau kembali, agar tidak melanggar hak dan tidak terjadi ketidakadilan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penangguhan pada tindak pidana pencurian di Polres Aceh Tengah dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. Selain itu, pertimbangan penangguhan penahanan juga telah dilaksanakan dengan memenuhi unsur subjektif yang mencakup pertimbangan tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti serta dikhawatirkan akan mengulangi tindak pidana.
2. Kendala Penyidik, penuntut umum dan hakim yang Tidak Percaya dengan Tersangka atau Terdakwa upaya yang dapat dilakukan dengan melakukan perundingan dengan Tersangka atau Terdakwa sebelum melakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dari tingkat penyidikan, Penuntutan maupun pengadilan oleh hakim. Klien yang menjadi tersangka/terdakwa diberi pengarahan oleh Advokad, yang bertujuan untuk meyakinkan Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Dalam rangka penegakan hukum yang mewujudkan kepastian hukum, aparat kepolisian Polres Aceh Tengah harus memberikan pertimbangan yang cermat terhadap penangguhan penahanan yang dilakukan tersangka ataupun kuasa hukumnya.
2. Bagi Pemerintah, diharapkan untuk dapat membenahi peraturan tentang Penangguhan Penahanan baik dengan jaminan orang maupun jaminan uang agar lebih di perinci, karena tidak adanya batasan untuk dapat dilakukan penangguhan penahanan memberi ruang ketidakadilan kepada tersangka/terdakwa.